



**PENETAPAN**

**Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Siloro 03 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan rumah makan 77 Kabupaten Pangkep, tempat kediaman di Kampung Pattiroang RT.005 RW.002, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal Lahir Bujung Tangaya 02 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Poros Biring Kassi, Kelurahan Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Pattiroang RT.005 RW.002, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0264/0080/XI/2016, tanggal 08 November 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Biring Kassi, Kelurahan Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai anak Laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun. Dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 3.1.Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 3.2.Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat (KDRT);
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena perkara *a quo* telah pernah diputus oleh Majelis Hakim terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, serta telah terbit akta cerai;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA Pkj dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 - (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc** dan **Ilyas, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Muhammad Husni, Lc**

**Ilyas, S.H.I,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Asriani AR, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h: Rp. 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0562/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)